

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NCMOR : 3

TAHUN 1983

SERI : A

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NCMOR 21 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NCMOR 5 TAHUN 1956 -
TENTANG MENGADAKAN PAJAK PENDAFTARAN -
PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- MENIMBANG** : Bahwa ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1956 tentang Mengadakan Pajak Pendaftaran Perusahaan tanggal 7 Nopemher 1956, - Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1958 Nomor- 68/C, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan - sekarang, maka dipandang perlu menetapkan perubahan ke- tentuan tersebut dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 yo Undang-Un - dang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan nomor 5 tahun 1956.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

- MENETAKAN** : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan un - tuk mengubah ketiga kali Peraturan Dae - rah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun - 1956 tentang mengadakan pajak pendafta - ran perusahaan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1956 - tentang mengadakan pajak pendaftaran Perusahaan dalam - Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 7 Nopember 1956, Tam - bahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1958 Seri C -

tanggal

tanggal 22 Mei 1958 Nomor 65/C, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1976, lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Seri A-pada tanggal 27 Maret 1978 Nomor 4/A, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4) Daftar isian disediakan di Kantor Pejabat dimaksud-pada ayat (4) pasal ini, untuk umum dengan pembayaran, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per helai.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-undangkan;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

K e t u a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO. BA

IMAM HANAFIE

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan-tanggal 18 Maret 1983 Nomor 29 tahun 1983.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

M.ARIEF MULJADI,SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan Tahun 1983 Seri A Nomor 3 pada tanggal
19 Nopember 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Setretaris Wilayah/Daerah



POEDJO EFFENDI
NIP. 010052810

P E N J E L A S A N

A t a s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 21 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1956 -
TENTANG MENGADAKAN PAJAK PENDAFTARAN -
PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1956 tanggal 7 Nopember 1956, Tambahan lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1958 Seri C pada tanggal 22 Mei 1958 Nomor 68/C, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pacitan Nomor 10 tahun 1956, telah ditentukan mengenal besarnya pajak pendaftaran perusahaan.

Dalam pada itu untuk lebih memantapkan dasar hukum dari pengenaan pajak tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai perubahan ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 1956 tentang mengadakan pajak pendaftaran Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Staris Wilayah/Daerah



GOEDJO EFFENDI

NIP. 010052810